

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dari BAB I hingga BAB IV, oleh karena itu penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Biaya *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo menurut konsep syariah, yaitu *shahibul al-mal* dan *mudharib* dengan nisbah yang dibayarkan kepada nasabah, namun dana deposito yang diberikan kepada nasabah akan berkurang sebab adanya *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo. nasabah yang mengambil simpanan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenai *penalty* atau denda besar kecilnya *penlaty* sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.
2. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menghukumi denda/*penalty* pada nasabah yang ingin mengambil simpanan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo,

sebagian ulama mengharamkan denda/*penalty* ialah Imam asy Syafi'i *al-qoul ql-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syabani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki dan sebagian ulama yang lain membolehkannya, ulama yang membolehkan ialah Khulafa Rasyidin, Ulama Mazhab Hanafi, mayoritas ulama mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Shafi'i, dan ulama mazhab Hambali, yaitu Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyah. Ulama fiqh yang membolehkan denda/*penalty* menetapkan dua syarat, yang *pertama*, denda tersebut tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya dengan riba, yang *kedua*, denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu namun untuk orang yang kurang mampu atau dalam kesulitan, maka denda/*penalty* tidak diperbolehkan. Maka hukum denda/*penalty* terhadap nasabah yang ingin mengambil simpanan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo menurut ulama fiqh dan Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) adalah boleh tetapi harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak

antara nasabah dan bank. Penerapan denda/*penalty* pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan, khususnya pihak nasabah yang inkar janji dalam pemenuhan kewajibannya.

B. Saran-Saran

Dengan pemaparan mengenai biaya *penalty* pada deposito *mudharabah* sebelum jatuh, maka penulis ingin memberikan saran kepada nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah :

1. Untuk nasabah pada saat melakukan pencairan deposito *mudharabah* harus sesuai dengan jangka waktu yang telah mereka pilih, agar tidak mengalami kerugian.
2. Untuk pihak lembaga keuangan syariah hendaknya mengkonfirmasi kepada nasabah mengenai pilihan jangka waktu dan besarnya nisbah pada deposito *mudharabah* yang lebih menguntungkan nasabah.
3. Sebelum nasabah melakukan investasi deposito *mudharabah* sebaiknya akad-akad yang dibacakan dan dijelaskan kepada nasabah sampai nasabah benar-benar mengetahui maksud akad tersebut.